

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DINI DAN
AKIBAT HUKUMNYA**
(Studi kasus di Pengadilan Agama Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :
Hawwa Hauro
30301509051

Dosen Pembimbing:
Hj.Siti Ummu Adillah,SH.,MH.
NIDN : 0605046702

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DINI DAN
AKIBAT HUKUMNYA
(Studi kasus di Pengadilan Agama Semarang)**




Disusun oleh :

Hawwa Hauro

30301509051

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:


Hj.Siti Ummu Adillah.SH.,MH.

NIDN: 06-0504-6702

Tanggal, 5 Maret 2019

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DINI DAN
AKIBAT HUKUMNYA**

(Studi kasus di Pengadilan Agama Semarang)

Disusun oleh :

Hawwa Hauro

30301509051


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 25 Maret 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Mengesahkan Tim Penguji,

Ketua,



H. Winanto, SH, M.H
NIDN : 06-1805-6572

Anggota,



Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Anggota,



Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.H
NIDN: 06-0504-6702

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE, Akt, M. Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang:

Nama : Hawwa Hauro

NIM : 30301509051

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri
2. Skripsi saya tidak ada sedikit pun plagiat karya ilmiah orang lain
3. Skripsi saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim

Demikian pernyataan ini, apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggalkan gelar kejaran yang sudah saya terima.

Semarang, 25 Maret 2019

Yang r



Hawwa Hauro



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Qs. Adz Dzariyaat: 49)
- Dan nikahlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha menegetahui (Qs. An-Nur:32).

Skripsi ini sata persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya banggakan Bapak Achmad Zaeni dan Ibu Munasifah terimakasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya selama ini sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Almameter penulis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT, atas segala berkah dan kasih sayang-Nya senantiasa memberi kesabaran dan ketabahan kepada penulis, sehingga penyusunan penulisan hukum yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DINI DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi kasus di Pengadilan Agama Semarang)” ini dapat selesai, tanpa mengalami hambatan yang berarti. Adapun penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Achmad Zaeni dan Ibu Munasifah
2. Bapak Ir. Prabowo Setiawan, MT, PhD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H selaku Wakil Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Lathifah Hanim, SH.,M.HUM.,M.Kn selaku Dosen Wali

6. Ibu Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi unu dengan baik dan tepat waktu.wssz
7. Bapak Drs. H. Anis Fuadz, S.H. selaku Kepala Pengadilan Agama Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan jasanya selama penulis menimba ilmu.
9. Reynaldo Rizky , adikku Badi Fadhil, Skar Shanti, Aishwarrya Putri yang telah memberikan semangat doa dan dukungannya
10. Sahabat-sahabatku Aqsa Januar, Farah Refi, Isna Risqiani yang turut membantu dalam memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan di sini, tetapi telah banyak memberikan jasanya dalam proses penulisan hukum ini.

Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi almameter dan masyarakat pada umumnya

Semarang, 25 Maret 2019



Hawwa Hauru